

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, terjadi penyebaran suatu virus yang disebut sebagai Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Virus ini bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Republik Rakyat China yang kemudian menyebar dengan cepat hampir melanda seluruh negara di dunia. Virus ini dapat menyebar dan menginfeksi pada saluran pernapasan manusia dalam waktu cepat. Hingga *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan Covid-19 sebagai sebuah pandemi global.¹

Akibat penyebaran virus yang sangat cepat tersebut banyak negara yang berusaha menanggulangi virus dengan berbagai cara sebagai upaya dalam menangani pandemi ini. Salah satunya yaitu menetapkan status hukum darurat. Tercatat bahwa ada beberapa negara telah merumuskan instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang krisis kesehatan. Namun sebenarnya, instrumen hukum tersebut tidak bisa kompleksitas dalam menanggapi krisis yang disebabkan oleh virus menular ini. Adapun banyak negara yang tidak memiliki instrumen hukum yang relevan dalam menyelesaikan krisis Covid-19. Selain itu, ada beberapa negara yang memilih menggunakan ketentuan darurat konstitusionalnya

¹ <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi/>, diakses tanggal 30 november 2021.

untuk merespons krisis Covid-19 dengan menetapkan keadaan darurat. Seperti yang dilakukan beberapa negara di Eropa.

Beragam instrumen hukum telah digunakan Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19. Dalam menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan status darurat bencana nasional, Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang mengerahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang kemudian disusul penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang mengerahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.² Kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

² Arsil, F., & Ayuni, Q. (2020). Model Pengaturan kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Hal 442.

Menjadi Undang-Undang. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Ketiga regulasi tersebut memiliki dasar hukum pembentukan yang berbeda.

Dasar hukum Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional yaitu salah satunya berdasar pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ini ditetapkan oleh presiden yang menggunakan kewenangannya berdasarkan pada Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana PERPPU tersebut dibentuk karna adanya kegentingan yang memaksa dalam hal ini yang dimaksud yaitu Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.³ Dasar hukum Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dimana isi ketentuan tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang karantina kesehatan tersebut, pemerintah memiliki kesempatan untuk memilih apakah akan memilih

³ Telaumbanua, D. (2020). Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19. *Jurnal Education and development*. Hal 30.

⁴ *Ibid*, Hal 30.

kebijakan lockdown (karantina wilayah) atau kebijakan social distancing (PSBB) dalam menanggapi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, maka kebijakan PSBB merupakan kebijakan resmi yang diambil oleh pemerintah yang dapat diterapkan di daerah-daerah di Indonesia berdasarkan kepada izin dari Menteri Kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Ada dua keadaan darurat (*states of emergency*) dalam konstitusi di Indonesia, yang pertama dalam Pasal 12 dan yang kedua dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pasal 12 menyatakan, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”
2. Pasal 22 ayat (1) menyatakan, “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ialah pasal yang mengatur mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala Negara (*head of state*), pasal ini hanya memberikan kewenangan penyimpangan hukum kepada kepala Negara (*the sovereign executive*) saat Negara berada dalam kondisi darurat secara konstitusional. Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempersyaratkan dilakukannya deklarasi atau proklamasi resmi dalam rangka pemberlakuan keadaan darurat itu. Kewenangan tersebut untuk menyatakan keadaan darurat pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu tidak hanya semata-mata memberlakukan melainkan jauh lebih dari itu yaitu dengan merubah hukum tata negara normal menjadi darurat. Maka dari itu Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa dikatakan sebagai alat untuk mengaktifkan berlakunya hukum tata negara darurat. Demikianlah berlakunya suatu keadaan darurat dalam hukum tata negara dapat mengakibatkan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrecht*) dapat dibenarkan untuk dilakukan karena adanya kebutuhan hukum yang masuk akal (*reasonable necessity*).⁵ Pada pasal ini sering dikenal dengan pasal yang melahirkan peraturan mengenai Hukum Tata Negara Darurat. Sedangkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Keduanya sering dianggap sebagai pasal yang berbicara mengenai kemungkinan presiden untuk melahirkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang juga sering dianggap dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki problem kedaruratan.⁶

Terminologi hukum yang digunakan dalam kedua pasal tersebut sangat berbeda. Istilah pertama menggunakan istilah "keadaan bahaya", yang definisinya sama dengan keadaan darurat (*state of emergency*), sedangkan istilah kedua

⁵ Prasetio, R. B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Hal 333.

⁶ Arsil, F., & Ayuni, Q, *op.cit.*, hal. 425.

mendefinisikan "hal ihwal kegentingan yang memaksa". Apakah kata "hal ihwal" memiliki arti yang sama dengan "keadaan"? Tentu saja keduanya tidak sama. keadaan adalah struktur dan hal ihwal adalah isinya. Tetapi dalam praktik keduanya memiliki arti praktis yang sama. Oleh karena itu, keadaan berbahaya terkadang dianggap sama dengan hal ihwal atau sebaliknya, hal ihwal sama dengan keadaan berbahaya. Namun, apakah hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut selalu membahayakan? Segala sesuatu yang "membahayakan" tentu saja selalu memiliki sifat yang menyebabkan "kegentingan yang memaksa", namun tetapi segala hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak selalu membahayakan. Berarti dalam hal ini, kondisi dengan kegentingan yang memaksa tersebut lebih luas dari keadaan bahaya.⁷

Konstruksi hukum kedaruratan yang tersedia di Indonesia ada tiga, yaitu Pertama, kedaruratan berdasar Konstitusi menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*the declaration of a state of emergency under the constitution*). Kedua, kedaruratan berdasar Undang-Undang (*use existing legislation dealing with public health or national disaster*) dan ketiga legislasi Undang-Undang darurat baru (*Passing new legislation*).⁸ Namun dalam menetapkan status kedaruratan pandemi Covid-19 tersebut Indonesia tidak menggunakan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 meskipun dalam pasal tersebut sudah menyediakan ketentuan tentang kedaruratan konstitusional. Pilihan Negara Republik Indonesia dalam memilih

⁷ Jimly Asshidiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. RajaGrafindo Persada., Jakarta. Hal 206.

⁸ <https://www.beritasatu.com/politik/854291/pakar-meski-masa-darurat-diaktivasi-masa-jabatan-presiden-tidak-serta-merta-bisa-diperpanjang>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

langkah kebijakan kedaruratan yaitu melakukan legislasi undang-undang baru (*passing new legislation*) dan Kedaruratan berdasarkan Undang-Undang (*use existing legislation dealing with public health or national disaster*). Pada Keppres No 11 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020, kedaruratan yang kerahkan hanya terkait kesehatan masyarakat dan bencana non alam. Konsep pengerahan kedaruratan pada undang-undang ini hanya memberikan ruang kebijakan yang terbatas pada pembentuk kebijakan atau penguasa darurat. Jika pengerahan kedaruratan menurut pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dapat melakukan tata kelola krisis ketika berbagai ancaman datang mengancam eksistensi negara. Namun yang dikhawatirkan ketika pengerahan berdasarkan pada pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pembentuk kebijakan. Karena pada pasal tersebut memberikan kekuasaan besar terhadap pembentuk kebijakan.

Salah satu skema hukum kedaruratan yang dipilih Indonesia yang lebih kepada mengerahkan kedaruratan berdasarkan undang-undang dalam menghadapi Covid-19. Menariknya kedaruratan berdasarkan undang-undang ini tidak secara langsung terkait dengan kedaruratan berdasarkan konstitusi yang berimplikasi kepada sistem hukum dan karakter kekuasaan kedaruratan yang dihasilkan. Skema kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini dianggap kurang tepat. Karna dalam penetapan kedua status darurat tersebut tidak melibatkan pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan pasal yang mengatur tentang “*State Of Emergency*”.

Sehingga dapat diasumsikan bahwa keadaan darurat yang dimaksud adalah keadaan darurat biasa bukan keadaan darurat dalam artian *state of emergency*. Dimana langkah yang diambil pemerintah tidak berdasarkan berdasarkan ketentuan konstitusional. Secara *de jure* kebijakan hukum yang digunakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 yaitu inkonstitusional.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: *“Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menetapkan Kedaruratan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”*

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dari Penelitian adalah Bagaimanakah Kebijakan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menetapkan Situasi Darurat Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan proposal ini: untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang digunakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan kedaruratan dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

- b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun karya tulis ilmiah, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
- c. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui model kebijakan yang digunakan pemerintah republik indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 di indonesia. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar serta diterima diberbagai kalangan. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis.

Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam hal penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sesuai dengan apa yang terjadi dan di cari jawabannya melalui pendekatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif akan memungkinkan peneliti untuk menggunakan hasil lain untuk menarik, menganalisis, dan menafsirkan hukum tanpa mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁹ Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yaitu dengan menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga pada nantinya hasil dari analisa ini menjadi argument untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dasar hukum, karena dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.¹¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

⁹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang. Hal. 300.

¹⁰ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> . Pada Tanggal 3 Desember 2021.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 135.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Suatu metode pendekatan melalui Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti, setelah itu kasus tersebut dikaitkan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan serta analisa dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini dapat diketahui bahwasannya kasus ini merupakan suatu kasus yang perlu diselesaikan dengan regulasi dan konsep hukum.¹²

¹² *Ibid.* Hal 158.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.5.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional

(b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar-komentar atas putusan pengadilan. Karena dengan adanya korelasi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan memberikan penguatan doktrin bagi penulis untuk mendalami kasus yang diteliti oleh penulis.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya yaitu kamus, Ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹³ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan Studi Pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang.

¹³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGravindo Persada, Jakarta. Hal. 67.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data dengan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, data yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

